

LAYANAN – PEMENUHAN – HAK - ANAK
2024

PERMEN NO. 4, BN 2024/NO.329, 5 HLM.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 4 TAHUN
2024 TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN PEMENUHAN HAK ANAK

ABSTRAK

- bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi, termasuk memperoleh layanan pemenuhan hak anak yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak melalui penyelenggaraan layanan pemenuhan hak anak harus responsif terhadap hak anak dalam aspek manajemen layanan, fasilitas layanan, produk dan layanan, dan tenaga penyedia layanan.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri Ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan UU No.17 Tahun 2021, Perpres No. 65 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 7 Tahun 2023; Permen PPPA No. 4 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permen PPPA No. 5 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur mengenai Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak yang merupakan upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang yang dimaksudkan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Masyarakat dalam menyelenggarakan layanan Pemenuhan Hak Anak yang diselenggarakan melalui:
 - a. penyediaan Informasi Layak Anak;
 - b. Pengasuhan Layak Anak;
 - c. Infrastruktur Ramah Anak;
 - d. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak; dan
 - e. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya yang ramah Anak.

Catatan

- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Juni 2024
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65); dan
 - b. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan

Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1761),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lamp. : 76 hlm.